



**WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan penerimaan murid baru, perlu penyempurnaan Sistem Penerimaan Mutrid Baru di Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Tanjungbalai Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN PELAJARAN 2025/2026;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
7. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
20. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
21. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan jaringan internet.
22. Kurasi adalah proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan dan memberikan pengakuan resmi oleh Kementerian kepada suatu ajang dan/atau prestasi talenta peserta didik yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;

- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

### BAB III PENERIMAAN MURID BARU

#### Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Murid Baru

##### Pasal 3

- (1) Penerimaan murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru.
- (2) Jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalur Domisili;
  - b. Jalur Afirmasi;
  - c. Jalur Prestasi; dan
  - d. Jalur Mutasi.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.

#### Bagian Kedua Persyaratan Penerimaan Murid Baru

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 4

- (1) Calon murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

##### Paragraf 2 Persyaratan Umum

##### Pasal 5

- Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. batas usia; dan/atau
  - b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum bagi calon murid kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.

- (5) Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- (6) Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan:
  - a. ijazah; atau
  - b. surat keterangan lulus.

#### Pasal 9

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf a dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.

#### Paragraf 3

#### Persyaratan Khusus

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bercerai; atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
- a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - b. jenis bencana yang dialami.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
  - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
- a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
- a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial; atau
  - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. prestasi akademik; dan/atau
  - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
  - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
- a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
  - b. prestasi di bidang seni dan olahraga.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada :
- a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. calon murid;
  - b. penyelenggara lomba;
  - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
  - d. Pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 14

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan:
  - a. rapor yang berisi nilai;
  - b. sertifikat/piagam prestasi;
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- (3) Sertifikat/piagam prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan legalisasi oleh Dinas Pendidikan dan meliputi kejuaraan/lomba Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
- (4) Jumlah penambahan nilai sertifikat/piagam prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

| No. | Peringkat     | Tingkat        | Kategori          | Nilai |
|-----|---------------|----------------|-------------------|-------|
| 1.  | Peringkat I   | Nasional       | Perorangan/Beregu | 100   |
| 2.  | Peringkat II  | Nasional       | Perorangan/Beregu | 90    |
| 3.  | Peringkat III | Nasional       | Perorangan/Beregu | 80    |
| 4.  | Peringkat I   | Provinsi       | Perorangan/Beregu | 70    |
| 5.  | Peringkat II  | Provinsi       | Perorangan/Beregu | 60    |
| 6.  | Peringkat III | Provinsi       | Perorangan/Beregu | 50    |
| 7.  | Peringkat I   | Kabupaten/Kota | Perorangan/Beregu | 40    |
| 8.  | Peringkat II  | Kabupaten/Kota | Perorangan/Beregu | 30    |
| 9.  | Peringkat III | Kabupaten/Kota | Perorangan/Beregu | 20    |

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
  - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
  - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
  - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

#### Paragraf 4

#### Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah telah menetapkan persentase jalur penerimaan murid baru untuk:
- a. Jalur Domisili;
  - b. Jalur Afirmasi;
  - c. Jalur Prestasi; dan
  - d. Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
- a. 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 38% (tiga puluh delapan) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar:
- a. 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
  - b. 2% (dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

#### Paragraf 5

#### Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 17

- (1) Panitia penerimaan murid baru terdiri atas:
- a. panitia penerimaan murid baru tingkat daerah; dan
  - b. panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Penetapan pembentukan panitia penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

#### Paragraf 6

#### Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 18

- (1) Sosialisasi penerimaan murid baru dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan sosialisasi paling sedikit kepada:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. operator Satuan Pendidikan;
  - c. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan; dan
  - d. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi paling sedikit kepada:
  - a. orang tua/wali calon murid; dan
  - b. calon murid
- (4) Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pertemuan komite sekolah;
  - c. forum kepala Satuan Pendidikan;
  - d. penyampaian surat;
  - e. media sosial milik Pemerintah Daerah;
  - f. media sosial milik Satuan Pendidikan;
  - g. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
  - h. media massa setempat; dan/atau
  - i. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

**Paragraf 1**  
**Lini Masa**

**Pasal 19**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

| No. | Uraian Kegiatan                                                                   | Waktu Pelaksanaan          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Pembentukan Panitia                                                               | 17 Maret 2025              |
| 2   | Penyusunan Petunjuk Teknis                                                        | 24 Maret 2025              |
| 3   | Penentuan Wilayah dan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan             | 24 Maret 2025              |
| 4   | Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru                                          | 14 April 2025              |
| 5   | Pengumuman Pendaftaran SPMB (melalui spanduk, media sosial, papan pengumuman dll) | 5 Mei 2025                 |
| 6   | Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru Jenjang SD                                     | 23 – 28 Juni 2025          |
| 7   | Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru Jenjang SMP                                    | 30 Juni 2025 – 5 Juli 2025 |
| 8   | Pengumuman Kelulusan Jenjang SD                                                   | 30 Juni 2025               |
| 9   | Pengumuman Kelulusan Jenjang SMP                                                  | 7 Juli 2025                |
| 10  | Pendaftaran Ulang Jenjang SD                                                      | 1 – 5 Juli 2025            |
| 11  | Pendaftaran Ulang Jenjang SMP                                                     | 8 – 12 Juli 2025           |

|    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| 12 | Pelaporan                | 30 September 2025 |
| 13 | Evaluasi dan Rekomendasi | 28 Nopember 2025  |

**Paragraf 2**  
**Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Murid Baru**

**Pasal 20**

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon murid.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penerimaan murid baru menggunakan mekanisme daring dan luring.
- (3) Calon murid mendaftar dan selanjutnya mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan melalui laman <https://disdik.tanjungbalaikota.go.id/>.
- (4) Dalam menggunakan mekanisme secara daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid baru.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - a. akses penerimaan murid baru;
  - b. pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
  - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran murid baru.

**Paragraf 3**  
**Seleksi Penerimaan Murid Baru**

**Pasal 21**

- (1) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan yang diunggah oleh calon murid.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

**Pasal 22**

- (1) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
  - a. usia; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
  - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
  - b. usia.

**Pasal 24**

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan

penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 25

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

#### Pasal 26

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

#### Paragraf 4

##### Pengumuman Penetapan Murid Baru

#### Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan murid baru ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah akan memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

#### Paragraf 5

##### Daftar Ulang

#### Pasal 28

- (1) Daftar ulang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal pengumuman.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (3) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
  - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
  - b. bukan merupakan calon murid cadangan; dan
  - c. tidak melakukan daftar ulang.

#### Paragraf 6

##### Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya akan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru yang mencakup:
  - a. identitas murid;
  - b. identitas Satuan Pendidikan asal;
  - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima,

- ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

#### Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
- jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - jadwal pelaksanaan;
  - jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
  - jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
  - aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
  - kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
  - pemutakhiran data murid.

#### Paragraf 7

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai dan dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.

#### Paragraf 8

#### Pelaporan Pelaksanaan dan Laporan Aduan

#### Pasal 32

Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat melalui nomor kontak Layanan Bantuan/Helpdesk 085366699500 (Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan).

### BAB IV

### PENETAPAN WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 33

- (1) Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SD meliputi:

| No. | NPSN     | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan    | Kelurahan                              |
|-----|----------|------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.  | 10258061 | SD Negeri 130010       | Datuk Bandar | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 2.  | 10211989 | SD Negeri 134633       | Datuk Bandar | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 3.  | 10211965 | SD Negeri 135911       | Datuk Bandar | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |

| <b>No.</b> | <b>NPSN</b> | <b>Nama Satuan Pendidikan</b> | <b>Kecamatan</b>      | <b>Kelurahan</b>                       |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 4.         | 10211969    | SD Negeri 136541              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 5.         | 10212014    | SD Negeri 137958              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 6.         | 10212019    | SD Negeri 138429              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 7.         | 10259170    | SD Negeri 138433              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 8.         | 10259171    | SD Negeri 138434              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 9.         | 69953258    | SD Negeri 138437              | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 10.        | 10212070    | SD Negeri 132416              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 11.        | 10212072    | SD Negeri 133889              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 12.        | 10212059    | SD Negeri 133890              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 13.        | 10211985    | SD Negeri 134415              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 14.        | 10211963    | SD Negeri 136467              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 15.        | 10211968    | SD Negeri 136539              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 16.        | 10212018    | SD Negeri 138428              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 17.        | 69874027    | SD Negeri 138436              | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 18.        | 10212083    | SD Negeri 130001              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 19.        | 10212089    | SD Negeri 130002              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 20.        | 10212088    | SD Negeri 130003              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 21.        | 10212071    | SD Negeri 133888              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 22.        | 10211978    | SD Negeri 135562              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 23.        | 10211977    | SD Negeri 135563              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 24.        | 10211976    | SD Negeri 135564              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 25.        | 10211964    | SD Negeri 136263              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 26.        | 10212015    | SD Negeri 137984              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 27.        | 10259172    | SD Negeri 138435              | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 28.        | 10212084    | SD Negeri 132402              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 29.        | 10212075    | SD Negeri 132403              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 30.        | 10212074    | SD Negeri 132404              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 31.        | 10212073    | SD Negeri 132405              | Tanjung Balai         | Seluruh Kelurahan di                   |

| <b>No.</b> | <b>NPSN</b> | <b>Nama Satuan Pendidikan</b> | <b>Kecamatan</b>      | <b>Kelurahan</b>                       |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|            |             |                               | Selatan               | Kota Tanjungbalai                      |
| 32.        | 10259124    | SD Negeri 132406              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 33.        | 10212061    | SD Negeri 132407              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 34.        | 10212062    | SD Negeri 132408              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 35.        | 10212063    | SD Negeri 132409              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 36.        | 10212065    | SD Negeri 132411              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 37.        | 10212066    | SD Negeri 132412              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 38.        | 10212067    | SD Negeri 132413              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 39.        | 10211992    | SD Negeri 134409              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 40.        | 10211979    | SD Negeri 134410              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 41.        | 10211980    | SD Negeri 134411              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 42.        | 10211981    | SD Negeri 134412              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 43.        | 10211986    | SD Negeri 134416              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 44.        | 10211987    | SD Negeri 134417              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 45.        | 10211972    | SD Negeri 137101              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 46.        | 10211973    | SD Negeri 137524              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 47.        | 10211975    | SD Negeri 137698              | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 48.        | 10212064    | SD Negeri 132410              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 49.        | 10212068    | SD Negeri 132414              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 50.        | 10212027    | SD Negeri 134408              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 51.        | 10211988    | SD Negeri 134418              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 52.        | 10211991    | SD Negeri 135561              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 53.        | 10211970    | SD Negeri 136916              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 54.        | 10211971    | SD Negeri 136917              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 55.        | 10212013    | SD Negeri 137957              | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 56.        | 10212087    | SD Negeri 130004              | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 57.        | 10212434    | SD Negeri 130005              | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 58.        | 10212085    | SD Negeri 130012              | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |

| <b>No.</b> | <b>NPSN</b> | <b>Nama Satuan Pendidikan</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Kelurahan</b>                       |
|------------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 59.        | 69786528    | SD Negeri 132415              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 60.        | 10211990    | SD Negeri 134634              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 61.        | 10211967    | SD Negeri 135909              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 62.        | 10211966    | SD Negeri 135910              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 63.        | 10211962    | SD Negeri 136537              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 64.        | 10212016    | SD Negeri 138318              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 65.        | 10212017    | SD Negeri 138339              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 66.        | 10212435    | SD Negeri 138430              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 67.        | 10212020    | SD Negeri 138432              | Teluk Nibung     | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |

(2) Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP meliputi:

| <b>No.</b> | <b>NPSN</b> | <b>Nama Satuan Pendidikan</b> | <b>Kecamatan</b>      | <b>Kelurahan</b>                       |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1.         | 10211998    | SMP Negeri 1                  | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 2.         | 10212001    | SMP Negeri 2                  | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 3.         | 10212002    | SMP Negeri 3                  | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 4.         | 10212003    | SMP Negeri 4                  | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 5.         | 10212004    | SMP Negeri 5                  | Datuk Bandar          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 6.         | 10212005    | SMP Negeri 6                  | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 7.         | 10258060    | SMP Negeri 7                  | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 8.         | 10212007    | SMP Negeri 8                  | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 9.         | 10212008    | SMP Negeri 9                  | Sei Tualang Raso      | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 10.        | 10212439    | SMP Negeri 10                 | Tanjung Balai Selatan | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 11.        | 10219908    | SMP Negeri 11                 | Teluk Nibung          | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 12.        | 10264643    | SMP Negeri 12                 | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 13.        | 69955384    | SMP Negeri 13                 | Datuk Bandar Timur    | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |
| 14.        | 10212026    | SMP Negeri Satu Atap          | Tanjung Balai Utara   | Seluruh Kelurahan di Kota Tanjungbalai |

Bagian Kedua  
Daya Tampung Satuan Pendidikan

Pasal 34

(1) Daya Tampung Satuan Pendidikan Jenjang SD:

| No. | NPSN     | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan             | Daya Tampung             |              |
|-----|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
|     |          |                        |                       | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa |
| 1.  | 10258061 | SD Negeri 130010       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 2.  | 10211989 | SD Negeri 134633       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 3.  | 10211965 | SD Negeri 135911       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 4.  | 10211969 | SD Negeri 136541       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 5.  | 10212014 | SD Negeri 137958       | Datuk Bandar          | 2                        | 56           |
| 6.  | 10212019 | SD Negeri 138429       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 7.  | 10259170 | SD Negeri 138433       | Datuk Bandar          | 2                        | 56           |
| 8.  | 10259171 | SD Negeri 138434       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 9.  | 69953258 | SD Negeri 138437       | Datuk Bandar          | 1                        | 28           |
| 10. | 10212070 | SD Negeri 132416       | Datuk Bandar Timur    | 1                        | 28           |
| 11. | 10212072 | SD Negeri 133889       | Datuk Bandar Timur    | 2                        | 56           |
| 12. | 10212059 | SD Negeri 133890       | Datuk Bandar Timur    | 1                        | 28           |
| 13. | 10211985 | SD Negeri 134415       | Datuk Bandar Timur    | 2                        | 56           |
| 14. | 10211963 | SD Negeri 136467       | Datuk Bandar Timur    | 1                        | 28           |
| 15. | 10211968 | SD Negeri 136539       | Datuk Bandar Timur    | 2                        | 56           |
| 16. | 10212018 | SD Negeri 138428       | Datuk Bandar Timur    | 1                        | 28           |
| 17. | 69874027 | SD Negeri 138436       | Datuk Bandar Timur    | 1                        | 28           |
| 18. | 10212083 | SD Negeri 130001       | Sei Tualang Raso      | 2                        | 56           |
| 19. | 10212089 | SD Negeri 130002       | Sei Tualang Raso      | 1                        | 28           |
| 20. | 10212088 | SD Negeri 130003       | Sei Tualang Raso      | 1                        | 28           |
| 21. | 10212071 | SD Negeri 133888       | Sei Tualang Raso      | 3                        | 84           |
| 22. | 10211978 | SD Negeri 135562       | Sei Tualang Raso      | 1                        | 28           |
| 23. | 10211977 | SD Negeri 135563       | Sei Tualang Raso      | 1                        | 28           |
| 24. | 10211976 | SD Negeri 135564       | Sei Tualang Raso      | 2                        | 56           |
| 25. | 10211964 | SD Negeri 136263       | Sei Tualang Raso      | 2                        | 56           |
| 26. | 10212015 | SD Negeri 137984       | Sei Tualang Raso      | 3                        | 84           |
| 27. | 10259172 | SD Negeri 138435       | Sei Tualang Raso      | 2                        | 56           |
| 28. | 10212084 | SD Negeri 132402       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |

| No. | NPSN     | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan             | Daya Tampung             |              |
|-----|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
|     |          |                        |                       | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa |
| 29. | 10212075 | SD Negeri 132403       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 30. | 10212074 | SD Negeri 132404       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 31. | 10212073 | SD Negeri 132405       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 32. | 10259124 | SD Negeri 132406       | Tanjung Balai Selatan | 4                        | 112          |
| 33. | 10212061 | SD Negeri 132407       | Tanjung Balai Selatan | 2                        | 56           |
| 34. | 10212062 | SD Negeri 132408       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 35. | 10212063 | SD Negeri 132409       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 36. | 10212065 | SD Negeri 132411       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 37. | 10212066 | SD Negeri 132412       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 38. | 10212067 | SD Negeri 132413       | Tanjung Balai Selatan | 2                        | 56           |
| 39. | 10211992 | SD Negeri 134409       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 40. | 10211979 | SD Negeri 134410       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 41. | 10211980 | SD Negeri 134411       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 42. | 10211981 | SD Negeri 134412       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 43. | 10211986 | SD Negeri 134416       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 44. | 10211987 | SD Negeri 134417       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 45. | 10211972 | SD Negeri 137101       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 46. | 10211973 | SD Negeri 137524       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 47. | 10211975 | SD Negeri 137698       | Tanjung Balai Selatan | 1                        | 28           |
| 48. | 10212064 | SD Negeri 132410       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 49. | 10212068 | SD Negeri 132414       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 50. | 10212027 | SD Negeri 134408       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 51. | 10211988 | SD Negeri 134418       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 52. | 10211991 | SD Negeri 135561       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 53. | 10211970 | SD Negeri 136916       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 54. | 10211971 | SD Negeri 136917       | Tanjung Balai Utara   | 1                        | 28           |
| 55. | 10212013 | SD Negeri 137957       | Tanjung Balai         | 1                        | 28           |

| No. | NPSN     | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan    | Daya Tampung             |              |
|-----|----------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|     |          |                        |              | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa |
|     |          |                        | Utara        |                          |              |
| 56. | 10212087 | SD Negeri 130004       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 57. | 10212434 | SD Negeri 130005       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 58. | 10212085 | SD Negeri 130012       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 59. | 69786528 | SD Negeri 132415       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 60. | 10211990 | SD Negeri 134634       | Teluk Nibung | 3                        | 84           |
| 61. | 10211967 | SD Negeri 135909       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 62. | 10211966 | SD Negeri 135910       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 63. | 10211962 | SD Negeri 136537       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 64. | 10212016 | SD Negeri 138318       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 65. | 10212017 | SD Negeri 138339       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 66. | 10212435 | SD Negeri 138430       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |
| 67. | 10212020 | SD Negeri 138432       | Teluk Nibung | 2                        | 56           |

(2) Daya Tampung Satuan Pendidikan Jenjang SMP:

| No. | NPSN     | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan             | Daya Tampung             |              |
|-----|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
|     |          |                        |                       | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa |
| 1.  | 10211998 | SMP Negeri 1           | Tanjung Balai Selatan | 10                       | 320          |
| 2.  | 10212001 | SMP Negeri 2           | Datuk Bandar Timur    | 6                        | 192          |
| 3.  | 10212002 | SMP Negeri 3           | Teluk Nibung          | 6                        | 192          |
| 4.  | 10212003 | SMP Negeri 4           | Datuk Bandar Timur    | 8                        | 256          |
| 5.  | 10212004 | SMP Negeri 5           | Datuk Bandar          | 5                        | 160          |
| 6.  | 10212005 | SMP Negeri 6           | Sei Tualang Raso      | 7                        | 224          |
| 7.  | 10258060 | SMP Negeri 7           | Sei Tualang Raso      | 6                        | 192          |
| 8.  | 10212007 | SMP Negeri 8           | Teluk Nibung          | 4                        | 128          |
| 9.  | 10212008 | SMP Negeri 9           | Sei Tualang Raso      | 4                        | 128          |
| 10. | 10212439 | SMP Negeri 10          | Tanjung Balai Selatan | 7                        | 224          |
| 11. | 10219908 | SMP Negeri 11          | Teluk Nibung          | 6                        | 192          |
| 12. | 10264643 | SMP Negeri 12          | Datuk Bandar Timur    | 5                        | 160          |
| 13. | 69955384 | SMP Negeri 13          | Datuk Bandar Timur    | 2                        | 64           |
| 14. | 10212026 | SMP Negeri Satu Atap   | Tanjung Balai Utara   | 3                        | 96           |

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dengan Sistem Dalam

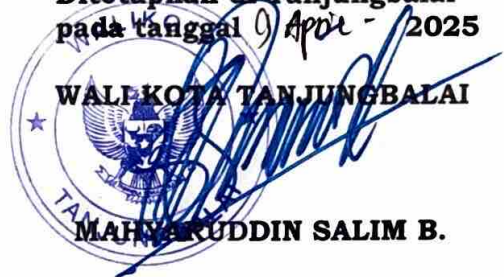
Jaringan Kota Tanjungbalai Tahun Pelajaran 2024/2025 (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 9 April - 2025



Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 9 April - 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR.....! 3